CENDERAWASIH:
Jurnal Antropologi Papua
Volume IV Issue 2, Desember 2023
P-ISSN: 2774-5538, E-ISSN: 2774-552X

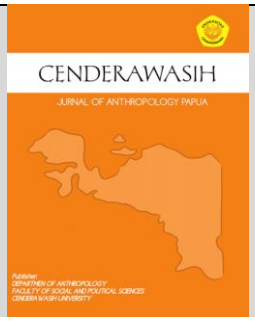


# Budaya Berbagi Ruang Kehidupan dan Kemajemukan Hukum Masyarakat Mamberamo Raya

**Albertus Oskar Mambiew[1], Simon Abdi K. Frank[2]*, Yuliana[2]**

[1]*Mahasiswa Program Magister Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Indonesia*
[2]*Departemen Antropologi, Universitas Cenderawasih, Jayapura Indonesia*
**Email Korespondensi: simmon_frank@yahoo.co.id*

**INFO ARTIKEL**

***Kata Kunci:***
*Culture, Sharing, Space, Pluralism, Law, Mamberamo Raya, Papua*

***Cara Sitasi:***
*Mambiew A.O., Frank S.A.K., Yuliana. (2023). Budaya Berbagi Ruang Kehidupan dan Kemajemukan Hukum Masyarakat Mamberamo Raya. Cenderawasih: Jurnal Antropologi Papua. 4(2): 80 – 102.*

***DOI:***
*http://dx.doi.org/10.31957/jap.v4i2.3633*

**ABSTRACT**

*This research aims to analyse the culture of sharing space and strategies in dealing with multicultural spatial arrangements in Mamberamo Raya Regency and to analyse the legal progress of the Mamberamo Raya community as an implication of the existence of sharing living space. This research uses a qualitative research method with an ethnographic approach. data collection techniques are interviews, observation, and documentation. Data analysis includes the stages of domain analysis, taxonomy analysis, componential analysis and cultural theme analysis. The results showed that the sharing of living space in local communities in Mamberamo Raya are: material meaningful space; historical meaningful space; religious meaningful space; educative meaningful space; economic meaningful space. The narrowing of the boundaries of living space in the conception of each ethnicity in Mamberamo Raya makes 'some' local ethnicities continue to try to be resistant with all the power they have. This occurs because of the desire to continue to maintain their respective cultures and the desire to continue to live together peacefully. The sharing of living space between local communities and migrants in Mamberamo Raya is largely determined by the legal institutions of each community that work together. As an alternative to solving the problem of inter-ethnic struggle for living space in Mamberamo Raya, it is necessary to have a deeper understanding of the function and role of law in people's lives.*

*Copyright © 2023 CENDERAWASIH. All rights reserved.*

## 1. Pendahuluan

Kebudayaan merupakan keseluruhan sistem kognisi, sistem tindakan, dan sistem material yang dihasilkan manusia melalui proses belajar yang panjang. Sebagai

produk manusia, kebudayaan menjadi *core* atau nyawa dari keberlangsungan hidup dalam satu ruang. Tidak ada satupun masyarakat tanpa kebudayaan, maka tidak ada satupun ruang tanpa kebudayaan pula. Ruang menjadi arena dimana kebudayaan dikontestasikan dengan kebudayaan lainnya. (Kontjaraningrat, 2009). Semua etnis memiliki pranata mereka sendiri. Pranata merupakan suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas untuk memenuhi kebutuhan yang kompleks. Sistem ini mewujud dalam bentuk tata norma/aturan/hukum untuk mengiring manusia pada pola-pola tertentu. Hadirnya produk hukum dari setiap etnis selalu beririsan dengan etnis lain. Proses negosiasi satu sama lainnya merupakan isu khas bernama "pluralisme hukum". (Kontjaraningrat, 2009; Haviland, 1993)

Ruang dan tempat sebagai sesuatu yang tidak hadir begitu saja. Ruang dan tempat ialah konstruksi sosial oleh orang-orang yang tinggal dan memiliki pengetahuan atau kesadaran terhadap wilayah tersebut. Olehnya itu, dapat dipahami bahwa ada keterkaitan antara manusia, tempat, dan ruang, yang mengkondisikan hubungan dialektis berupa pemaknaan manusia terhadap ruang dan perubahan serta relasi sosial manusia yang diakibatkan oleh ruang. Arjun Appadurai dan Margaret Rodman (dalam Low dan Zuniga, 2003). Ruang hidup atau *life space* sebagai titik temu antara wilayah pribadi dan wilayah publik, tempat dimana mahluk hidup melakukan segala aktifitasnya, sehingga ruang hidup dikonsepsikan wujud; materil dan inmateril. (Lewin, 1970).

Kemajemukan hukum sebagai suatu situasi di mana dua atau lebih sistem hukum bekerja secara berdampingan dalam suatu bidang kehidupan sosial yang sama. (Griffiths 2006). Kemajemukan hukum harus ada interaksi antara berbagai hukum yang beragam itu. Pluralisme hukum dipahami sebagai inter-relasi, interaksi, saling pengaruh dan saling adopsi antara berbagai sistem hukum, seperti negara, adat, agama dan kebiasaan-kebiasaan lain yang diaggap sebagai hukum. Konsepsi pluralisme hukum menegaskan bahwa masyarakat memiliki cara berhukumnya sendiri yang sesuai dengan rasa keadilan dan kebutuhan mereka dalam mengatur relasi-relasi sosialnya. (Hooker 1975). Kebudayaannya berupa sistem hukum, juga negara dengan sistem hukumnya, maka muncul argumentasi ruang hidup sebagai arena dimana hukum-hukum ini saling berinteraksi dan dinegosiasikan satu sama lainnya. "*Legal pluralism is everywhare*". Dimana terdapat kesatuan-kesatuan sosial, seperti etnis yang bermukim dalam satu ruang maka pluralisme hukum terjadi. (Tamanaha, 2008) Kemajemukan hukum dalam satu konteks ruang hidup bukan langkah yang manarik, pasalnya ini terjadi menyeluruh di seluruh tepat, khususnya Indonesia. Namun, berbeda jika konteksya adalah Papua. Negeri Melanesia yang kaya dengan sumber daya alam dan kebudayaan ini memiliki posisi menarik dalam isu ini. (Strelan dan Golschalk, 1989)

Kabupaten Mamberamo Raya yang secara resmi mekar dari Kabupaten Sarmi dan Waropen tahun 2007 mejadi magnet baru bagi migran lokal (orang asli Papua) dan luar Papua. Pembukaan kasawan baru melalui pemekaran wilayah seolah membuka Mamberamo Raya sebagai destinasi baru bagi para 'pencari penghidupan'. Dalam kompleksitas ini, terjadi kondisi heterogenitas terutama di wilayah-wilayah kota kabupaten. Secara tidak langsung terjadi kompetisi perebutan ruang hidup. Perebutan yang dimaksud di sini dimaknai sebagai upaya adaptif satu kelompok terhadap kelompok lain (baca: etnis). Dalam penelitian ini, peneliti lebih tegas menggunakan terma 'berbagi' yang menyiratkan bagaimana satu kelompok adaptif dan memberi ruang dan akses untuk kelompok lainnya.

Tidak seluruh distrik di Kabupaten Mamberamo Raya mengalami tingkat heterogenitas dan kompleksitas seperti apa yang telah diuraikan di atas. Distrik kota

kabupaten dan beberapa yang berbatasan langsung akan menjadi konsentrasi atau lokus penelitian ini. Tantangan medan, keterbatasan waktu, dan alasan subjektif lainnya menjadikan lokus pada distrik-distrik 'kota kabupaten' menjadi representasi dari apa yang akan dicapai dalam penelitian ini. Jika diklasterisasi, maka Distrik Mamberamo Tengah masuk dalam lokasi primer dan distrik penyangganya sebagai lokasi sekunder yang bersifat opsional. Olehnya dalam artikel ini ingin membahas mengenai pemahaman masyarakat Mamberamo Raya budaya mengenai berbagi ruang kehidupan. Kemudian, mengungkap strategi setiap etnis dalam berbagi ruang hidup di Kabupaten Mamberamo Raya. Serta menguraikan kemajemukan hukum antar etnis dalam berbagi ruang kehidupan di Kabupaten Mamberamo Raya.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pilihan jenis penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Satu dari lima metode khas dari kualitatif (Creswell, 2013). Secara metodologis, pemilihan penelitian kualitatif ini juga didasarkan pada data-data dan luaran yang akan dicapai dalam penelitian ini lebih banyak deskripsi, khususnya tentang bagaimana pluralisme hukum terjadi pada upaya berbagi ruang hidup. Dengan etnografi, Brewer (2000) mengatakan suatu kebudayaan masyarakat akan tereksplorasi secara mendalam. Lebih teknis lagi, dengan etnografi Spradley (2007) menegaskan bahwa masyarakat berusaha mengorganisasikan budaya mereka dalam pikiran mereka dan akhirnya menggunakannya dalam kehidupan.

Informan adalah orang yang dianggap mampu memberikan informasi tentang kondisi dan situasi latar belakang penelitian (Moleong 2006). Informan penelitian menurut Afrizal (2016) juga adalah orang yang memberikan informasi mengenai dirinya atau orang lain dan atau suatu kejadian kepada peneliti. Kriteria informan yang sesuai dengan penelitian ini merupakan setiap etnis-etnis yang ada di Kabupaten Mamberamo Raya yang dianggap memahami fokus penelitian ini berupa berbagi ruang hidup melalui pluralisme hukum. Informan terdiri dari laki-laki maupun perempuan, dengan rentan umur minimal 18 tahun (mengacu pada Undang-undang Perlindungan Anak) karena dianggap dewasa dan mampu memberikan data yang valid untuk penelitian ini. Latar belakang pekerjaan yang beragam dari petani/pekebun, wiraswasta, pegawai/aparatus pemerintahan. Bertikut adalah daftar informan dalam penelitian ini:

Tabel 1. Informan Penelitian

| Nama | Umur | Kategori Etnis | Mata Pencaharian |
|---|---|---|---|
| **Anton** | 41 tahun | Lokal | LSM Lingkungan |
| **Joshua** | 34 tahuh | Lokal | PNS |
| **Stevani** | 21 tahun | Lokal | Mahasiswi/Pelajar |
| **Doha** | 57 tahun | Lokal | Pemuka Adat |
| **Bertha** | 46 tahun | Lokal | Ibu Rumah Tangga (IRT) |
| **Christian** | 37 tahun | Lokal | Pengamat politik |
| **Margareta** | 42 tahun | Pendatang Papua | Guru Sekolah |
| **Elisa** | 22 tahun | Pendatang Papua | Pedagang |
| **Johan** | 37 tahun | Pendatang Papua | TNI |
| **Adelia** | 38 tahun | Pendatang Papua | PNS |
| **Viktor** | 39 tahun | Pendatang non-Papua | Pedagang |
| **Agus** | 27 tahun | Pendatang non-Papua | Karyawan |
| **Frista** | 38 tahun | Pendatang non-Papua | Pegawai Perbankan |

Sumber: Olah data Peneliti, 2021-2022

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara mendalam, dan dkomuentasi. *Pertama,* Observasi dilakuan untuk mengamati aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana, tertentu dan perasaan emosi seseorang yang terkait dengan objek penelitian. *Kedua,* Wawancara merupakan sebuah proses pengumpulan data secara mendalam dengan metode tanya-jawab antara peneliti dan informan secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam teknik ini, peneliti akan menggunakan pedoman wawancara agar dapat tersistematis. Baik peneliti dan informan akan terlibat dalam interaksi yang intensif dan berlangsung lama. *Ketiga,* dokumentasi. Teknik dokumentasi dilakukan dengan maksud memotret atau mengabadikan tiap momen penelitian. Beberapa aspek seperti peristiwa dan benda akan diabadikan melalui kamera dan *audio recording* selama pelaksanaan penelitian. Kemudian, terkait dengan analisis data. Menurut Spradley (2007) penelitian kualitatif memiliki empat bentuk analisis data dalam mencari tema-tema budaya, diantaranya analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, serta analisis tema kultural.

## 3. Hasil dan Pembahasan

### 3.1. Budaya Berbagi Ruang Kehidupan Masyarakat Mamberamo Raya

Klasifikasi etnis di Kabupaten Mamberamo Raya secara garis besar dalam penelitian ini menjadi dua, yaitu lokal dan pendatang. Etnis lokal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah etnis tempatan atau penghuni awal wilayah Kabupaten Mamberamo Raya. Etnis pendatang adalah mereka yang berasal dari wilayah luar Kabupaten Mamberamo Raya, terbagi menjadi dua; (1) pendatang dari pulau Papua (Orang Asli Papua/OAP), dan (2) pendatang dari luar Papua. Hasil observasi lapangan penelitian ini terbatas dalam menghimpun secara presisi jumlah etnis pendatang di Mamberamo Raya, sehingga etnis pendatang yang menjadi objek penelitian adalah etnis-etnis yang dominan secara kuantitas dan bermukim terpusat pada kantong-kantong pemukiman tertentu.

Pasca pemekaran tahun 2007, antusias mingrasi pendatang di Mamberamo Raya semakin meningkat. Pemekaran daerah memang tidak selamanya dilihat sebagai peluang, tetapi juga sebagai ancaman, hal ini menandai bagaimana kabupaten Mamberamo Raya menjadi semakin heterogen karena pendatang yang masif. Dominasi kenaikan jumlah penduduk oleh para pendatang ini menjadikan konsepsi ruang di kabupaten Mamberamo Raya menjadi semakin kompleks. Ruang hadir dalam beragam konstruksi sosial dari masing-masing etnis didasarkan pengetahuan dan kesadaran mereka (Arjun Appadurai dan Margaret Rodman dalam Low dan Zuniga, 2003).

Sebelum lebih jauh menelisik konsepsi ruang dari masing-masing etnis, sebaiknya penelitian ini memperjelas siapa-siapa ojek penelitian dari dua klasifikasi etnis; lokal dan pendatang di atas. Etnis lokal diantaranya yang paling dominan adalah etnis/suku Bauzi. Etnis pendatang Papua diantaranya; etnis Kawera, etnis Serui, dan etnis Biak. Sementara pendatang luar Papua diantaranya; etnis Toraja, etnis Bugis, etnis Toraja, dan etnis Jawa. Klasifikasi ini dilakukan secara *purposive* untuk memudahkan merepresentasikan *sampel* dalam penelitian ini. Adapun kemudian, etnis-etnis inilah yang akan mewarnai deskripsi mengenai konsepsi ruang hidup di Mamberamo Raya.

Dari wawancara yang dilakukan pada etnis lokal, penelitian ini remuskan lima pemaknaan dalam konsepsi ruang pada masyarakat lokal di Mamberamo Raya yaitu: (1) ruang bermakna material; (2) ruang bermakna historis; (3) ruang bermakna religius;

(4) ruang bermakna edukatif; (5) ruang bermakna ekonomi. Hal ini nampaknya sejalan dengan apa yang dikemukakan Franklin dalam Vallance (2012) tentang sepuluh nilai yang mendukung pandangan dunia (*world view*) Melanesia. Jika diklasifikasikan kesepuluh nilai ini sejalan dengan lima nilai yang ditemukan dalam penelitian ini. Makna-mana inilah yang terus dikonstruksi mewarnai konsepsi ruang dahulu dan kini bagi etnis lokal di Mamberamo Raya.

Permulaan konsepsi tentang ruang hidup masyarakat asli Mamberamo Raya sebagaimana konsepsi ruang bermakna material dan historis. Asosiatif dengan tempat (secara meterial) untuk hidup dan beregenerasi, serta secara historis turun-temurun atau regenerasional sebagai tempat hidup sejak nenek moyang. Sejarah panjang telah berlangsung di atas dalam ruang ini. Ruang juga dimaknai secara religius, karena juga menjadi tempat ritual. Maksud dari ritual disini ditujukan pada bagaimana ruang dikonsepsikan sebagai pusat seremonial pada upacara-upacara adat tertentu. Tidak hanya itu, kini setelah agama seperti Kristen yang masuk tetap mengajarkan bagaimana setiap tempat bernilai suci, dihormati, dijaga, hingga dianggungkan. Demikianlah bagaimana ruang terus menerus dikonsepsikan sebagai tempat ibadah dan tempat koneksi antara mereka dan nenek moyang mereka. Pemaknaan ruang bagi masyarakat asli Mamberamo Raya, salah seorang informan menegaskan bahwa "*tanah kita, hutan kita, sungai kita, ini semua kan menjadi sumber pendidikan kita*. Hal ini pun menyiratkan bahwa semua orang telah belajar dari alam, dalam arti ruang hidup mereka. Jadi, sistem pengetahuan masyarakat yang masih tradisional pun sangat dipengaruhi oleh peran pemaknaan pendidikan dari ruang mereka.

Terakhir, ruang bagi masyarakat lokal Mamberamo Raya diidentikkan makna 'lumbung makanan'. Dalam beberapa sesi wawancara, lumbung makanan ini merujuk pada ketersediaan hutan sagu yang sangat luas. Diperkirakan ada sekitar 800.000-an hektar hutan sagu yang tersedia di Kabupaten Mamberamo Raya. Sagu selain sebagai sumber pangan, juga memiliki potensi sebagai bahan baku *bioenergy* berkelanjutan, maka peranan hutan sagu di Kabupaten Mamberamo Raya menjadi semakin penting – tidak hanya untuk lokal kabupaten, tetapi nasional, juga proyeksi global.

Selain itu, penyelenggaraan pembangunan sektor pangan khususnya pertanian di Kabupaten Mamberamo Raya terus diupayakan dengan hati-hati dan bijaksana, sehingga meminimalisir resiko bencana kedepan. Karena, kawasan Mamberamo ini memiliki keanekaragaman hayati yang tidak ternilai. Kawasan konservasi Foja, merupakan bukti tanah ini memang kaya keanekaragaman hayati, social dan budaya masyarakatnya. Oleh karena itu, harus dijaga baik-baik, pertanian dan perkembunan boleh dikembangkan, tetapi juga harus menjaga alam karena penting untuk mendukung keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan generasi selanjutnya.

Dengan demikian bagi orang-orang asli Mamberamo Raya, pembangunan pertanian yang dilaksanakan haruslah berdasar pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) yang tidak mengorbankan kualitas hidup generasi Mamberamo Raya di waktu akan datang. Ini tersirat dari apa yang Anton katakan di atas. Persoalan lingkungan dan penduduk asli Mamberamo ini harus diperhatikan sungguh-sungguh. Sudah sejak lama terdapat kampanye internasional yang menghendaki agar sumber daya alam di Kabupaten Mamberamo Raya tidak diubah/dieksploitasi (Carr, 2007).

Jika sebagian besar informan dari kalangan etnis lokal mengemukakan hal yang serupa tentang konsepsi ruang di Mamberamo Raya, serta bagaimana aktualisasi idealnya terjadi. Sebagian kecil informan lainnya justru mengungkapkan hal yang cukup kontradiktif. Elisa (22 tahun) seorang pedangang menerangkan bahwa

"Mamberamo Raya ini tidak bisa seperti sekarang kalau tidak banyak yang mau datang ke sini". Dalam sesi pecakapan informal lanjutan ini menerangkan bahwa, kita tidak bisa terus-terusan merasa bahwa "tanah ini hanya milik kita dan tidak ada satu pun yang berhak kecuali masyarakat lokal". Bagi Elisa, agaknya sulit jika terus membatasi 'orang-orang baik' yang juga ingin menjaga dan membangun Mamberamo Raya. Faktanya saat ini pun ketergantungan dengan etnis luar dibeberapa kota-distrik juga semakin kuat, tegasnya.

Elisa adalah warna lain dari variasi konsepsi ruang oleh masyakat lokal di Mamberamo Raya. Walaupun dibeberapa sesi wawancara yang lain pandangan ini kontra produktif dengan yang lainnya. Misal perubahan subsistensi dapat ditelusuri dalam tulisan Kuegler (2006), merupakan seorang anak misionaris yang tumbuh di kalangan suku Fayu di Mamberamo Raya, Suku Fayu dahulu masih menjadi satu kawasan dengan Kabupaten Waropen sebelum mekar dan terpisah menjadi Kabupaten Mamberamo Raya. ia memberikan kesaksian tentang berlimpahnya makanan yang memenuhi kebutuhan penduduk setempat sehari-hari: sagu, ubi-ubian, binatang buruan seperti; babi hutan, kasuari, kelelawar, ikan, dan jenis sumber makanan lainnya. Data ini menunjukkan bahwa masyarakat Mamberamo Raya telah lama mengkonsepsikan ruang mereka sebagai 'pusat subsistensi'. Walaupun saat ini kehidupan subsistensi ini telah banyak berubah, perubahan tersebut tidak menggeser maknanya sebagai 'sumber makanan', hanya teknis bagaimana makanan ini diupayakanlah yang mengalami penyesuaian zaman.

Faktor paling dominan yang mengubah cara mengupayakan makanan dari subsistensi ke non subsistensi adalah semakin menguatnya pengaruh institusi gereja, kemudian pemerintah, dan barulah para pendatang/migran. Baik mereka yang dihadirkan melalui berbagai mekanisme kemitraan, atau yang datang secara mandiri. Faktor-faktor ini menjadi pendorong perubahan kehidupan yang terjadi. Jika secara substansial, konsepsi ruang oleh masyarakat lokal di Mamberamo Raya dikategorisasi dalam lima pemaknaan, maka berbeda dengan konsepsi ruang dari para pendatang. Antara pendatang dalam Papua, maupun luar Papua. Latar belakang motif kedatangan yang berbeda-beda menjadikan konsepsi ruang pun berbeda-beda satu sama lain.

Johan, 37 tahun, berprofesi sebagai TNI dan bertugas di Mamberamo Raya menerangkan bahwa kedatangannya tidak lain karena motif tugas. Ia lahir dan besar di Pulau Biak, juga beretnis Biak. Baginya tidak ada perbedaan Mamberamo Raya dengan kampung halamannya di Biak, itu karena semasa pendidikan ia ditekankan pentingnya menjunjung tinggi tempat bertugas sebagaimana Indonesia sebagai satu tanah airnya. Johan juga menambahkan bahwa selama ini penghormatan tentang lokalitas memang penting, tetapi terus-terus merasa lokal dan paling banar justru berpotensi mengancam khidupan harmoni ini. Tutupnya, lokal atau pendatang jika tujuannya sama dalam menjaga ruang hidup dan tidak ada salah satunya yang merusak, itulah sebaik-baiknya kehidupan.

Hasil wawancara dengan Johan ini menyiratkan bahwa ruang harus dimaknai secara kolektif. Tempat dimana keberagaman bertemu, beririsan, namun saling melengkapi satu sama lain untuk tujuan kebaikan bersama. Pemaknaan kolektif ini juga tersirat disampaikan oleh Adelia, 38 tahun yang menyiratkan betapa bagi mereka pendatang sesama Orang Asli Papua (OAP), makna kolektivisme dari ruang begitu kuat. Dalam analisis lebih jauh, hal ini dilatari oleh beberapa identitas yang hampir sama, seperti identitas ke-Papua-an, ras yang sama, hingga ciri tradisi dan *world of view* yang serupa. Menguatnya wacana ke-Papua-an juga mngaburkan batasan-batasan etnis dan teritorinya yang sebelumnya begitu tegas di Papua.

Konsepsi ruang terakhir hadir dari pendatang luar Papua. Sedikit berbeda, jika disimpulkan secara sepihak pemaknaan ruang di Mamberamo Raya lebih pada pemaknaan ekonomi. Tentu saja jelas karena latar belakang utama kehadiran mereka di Mamberamo Raya adalah tujuan pendapatan ekonomi. Bagi Viktor, 39 tahun yang beraal dari Sulawesi, yang berprofesi sebagi pedagang mengkonsepsikan ruang Papua secara keseluruhan sebagi "peluang sumber mata pencaharian", karena terdapat peluang bisnis yang besar. Margin harga yang signifikan antara Papua dan Sulawesi semakin menambah pertimbangan Viktor untuk melangsungkan usaha dimana keuntungan bernilai kali-lipat. Lebih lanjut Agus, 27 tahun, karyawan proyek beretnis Bugis juga menerangkan bahwa Papua sudah seperti rumah kedua, baginya. Sama halnya dengan Lestari, 37 tahun pedangan beretnis Buton menegaskan bahwa "hidup dari Mamberamo ini, tentu berkewajiban mejaga juga". Bagi pendatang non-Papua, konsepsi ruang dimaknai sebagai sumber penghidupan atau ekonomi. Tentu saja, pendatang etnis lain yang kuantitinya lebih kecil seperti para penginjil, pastur, dan pendeta punya pemaknaan lain terhadap konsepsi ruang.

Perbedaan konsepsi ruang antara lokal dan pendatang nampaknya menunjukkan kontradiksi antara "konservatif dan progresif". Mereka yang lokal lebih memaknai ruang secara konservatif, sementara pendatang lebih progresif. Tetapi kesimpulan ini tidak cukup kuat, pasalnya etnis lokal yang mewarnai tata pemerintahan di Mamberamo Raya juga telah banyak merubah pandangan mereka kearah yang lebih progresif. Utamanya mereka yang menduduki jabatan pemerintahan, bukti progresifitas mereka adalah produk Rencana Tata Guna Lahan (RTGL) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang terus dikembangkan. Secara teknikal, konsepsi ruang bagi kalangan pemerintahan dimaknai lebih rasional-fungsional. Ruang diantaranya dimaknai: (1) secara fisik, melingkupi penggunaan lahan, kependudukan, indikasi kesepakatan penduduk, kawasan bencana alam, perekonomian, prasarana wilayah; (2) secara strategis, melingkupi penataan ruang (tata guna lahan) dan rencana struktur ruang seperti sistem perkotaan, sistem transportasi (air, darat, udara), sistem prasarana energi dan telekomunikasi. Variasi konsepsi ini tidak lagi dapat dilihat secara parsial dalam bingkai etnisitas, melainkan produk estafet dari sistem pemerintahan yang genaralis.

### 3.2. Strategi budaya masyarakat Mamberamo Raya dalam berbagi ruang kehidupan

Adaptif adalah pilihan manusia paling alamiah. Manusia beradaptasi melalui medium kebudayaan, dimana mereka mengembangkan cara-cara untuk mengerjakan sesuatu sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki, serta disesuaikan dengan batas-batas lingkungan tempat mereka hidup. Sehingga pengetahuan mengolah ruang merupakan wujud dari kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Perbedaan budaya yang dimiliki berkonsekuensi melahirkan pola tindakan yang berbeda pula dalam memaknai dan bertindak atas ruang mereka. Dengan kata lain hubungan antara manusia, kebudayaan, dan ruang sangat erat. Adaptasi menurut Seymour-Smith (1990) dalam Kamus Besar Antropologi merupakan suatu rencana bertindak selama rentang waktu tertentu oleh sekelompok atau sekumpulan orang untuk menyesuaikan diri dalam mengatasi tekanan yang bersifat internal atau eksternal. Singakatnya adaptasi adalah proses penyesuaian diri dalam menghadapi tekanan.

Menyempitnya batasan ruang dalam konsepsi setiap etnis di Mamberamo Raya menjadikan 'sebagian' etnis lokal terus berupaya untuk resilien (baca: adaptif) dengan segala daya yang mereka miliki. Beberapa dari mereka tetap melakukan aktifitas bertani

dan/atau berkebun, berburu dan mencari ikan, dengan cara-cara yang relatif tradisonal secara turun temurun. Bagi Barlett (dalam Kusnadi, 2003) ini disebut sebagi strategi adaptasi merupakan pilihan tindakan yang bersifat rasional dan efektif sesuai konteks lingkungan sosial, politik, ekonomi, dan ekologi dimana mereka tinggal. Tindakan ini sangatlah kontekstual, dimaksudkan guna mengalokasikan sumber daya yang tersedia di lingkungannya dan mengatasi tekanan-tekanan sosial ekonomi.

Saat ini masih terdapat sebagian etnis lokal yang bertahan dengan model-model kehidupan turun temurun mereka. Sejumlah informan mengungkapkan bahwa etnis lokal yang masih tinggal di daerah-daerah perkampungan yang jauh dari pusat pemerintahan distrik, atau tempat-tempat isolatif di pedalaman hutan atau pinggiran sungai. Secara analitik, praktek cara hidup dengan corak kebudayaan semacam ini memang masih memungkinkan mengingat intensitas kontak terhadap pihak luar masih sangat rendah. Kehadiran pendatang yang minim, bahkan belum ada, menjadikan kehidupan mereka masih relatif homogen dan otentik. Artinya keterjangkauan pendatang masih belum berimplikasi spesifik terhadap model adaptasi etnis lokal.

Adaptasi dengan ciri seperti di atas tentu saja juga dilatari oleh pemaknaan dari konsepsi ruang ideal; material, historis, religius, pendidikan, dan ekonomi. Belum terkontaminasi dengan konstruksi pragmatis dan orientasi keuntungan ekonomi yang lebih besar. Utamanya bagi mereka yang ekonominya masih subsisten, praktik adaptasi ini memang masih relevan. Kompetisi ekonominya masih relatif stabil, kalupun ada gangguan masih bersifat wacana. Selain adaptasi secara internal dan cenderung tertutup dengan konteks lingkungan yang ada, strategi adaptasi ke luar juga dilakukan oleh sebagin etnis lokal lainnya. Pilihan membaur dan berinteraksi secara intensif inter-masyarakat dianggap lebih menguntungkan mereka. Joshua, 34 tahun misalnya menerangkan bahwa sudah banyak dari masyarakat lokal yang berfikiran terbuka, mau bersekolah, mau bercita-cita, banyak dari mereka menjadi pegawai, karyawan, bahkan polisi dan TNI menurutnya. Apa yang diuraikan Joshua ini menandai bahwa strategi adaptasi tidak selamanya ke dalam, memilih keluar juga sangat strategik. Tentu saja kasus ini terjadi pada masyarakat lokal di kawasan majemuk/heterogen seperti di pusat distrik.

Respon terhadap pendatang juga sangat berbeda antara dua kategori etnis lokal di atas. Mereka yang tinggal jauh dan isolatif cenderung tertutup dan kurang interaktif terhadap pendatang, dibandingkan etnis lokal yang tinggal di pusat distrik yang terbiasa dengan interaksi keluar lebih terbuka dan mudah berkomunikasi. Namun catatan kritisnya adalah dalam hal kebudayaan etnis lokal (kategori kedua) cenderung lebih mengutamakan sikap toleransi dan sikap saling menghargai walaupun dengan budaya dan ras yang berbeda. Rata-rata mereka cendrung beradaptasi seadanya tanpa ada unsur mengharuskan mereka untuk menjadi asing atau identik dengan pendatang. Jadi seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa sebagai makhluk manusia beradaptasi dengan kebudayaan baru merupakan hal wajar, walaupun tidak terlalu dekat akan tetapi dengan menerima pendatang saja itu sudah dikatakan sebuah adaptasi. Memang adaptasi yang dilakukan etnis lokal hanya sekedar saja, tetapi mereka sangat menghargai pendatang yang ada.

Bagi kalangan pendatang adaptasi mereka jauh lebih penuh tantangan. Pasalnya Mamberamo Raya, bukan merupakan daerah teritori kebudayaan mereka. Tidak dapat dipungkiri bahwa sekelompok masyarakat tidak akan selamanya mendiami satu kawasan dan hidup bersama kelompok etnisnya. Hal disebabkan oleh banyak faktor, salah satu yang telah disinggung sebelumnya adalah perpindahan tempat tinggal karena faktor ekonomi atau keinginan untuk mencari kehidupan yang lebih baik.

Akibatnya, etnik yang tinggal di daerah yang sama, namun dengan budaya yang berbeda-beda akan hidup dengan budayanya masing-masing. Namun, dalam proses tersebut mereka juga dituntut untuk bentindak sesuai dengan cara berfikir dalam budaya baru. Sehingga percampuran budaya atau kontak budaya tidak dapat dihindari lagi.

Kontak budaya atau bagi kalangan antropologi dikenal dengan akulturasi budaya merupakan sebuah bentuk perpaduan dua atau lebih budaya yang bersinergi, menjembatani dua budaya atau lebih yang beragam (Santosa, 2009). Mereka yang terakulturasi akan mempertahankan budaya aslinya dan juga berasimilasi dengan budaya kedua. Sehingga keadaan tersebut akan menumbuhkan 'bibit' budaya baru yang bercorak budaya asal maupun budaya kedua.

Frista, 38 tahun salah seorang pegawai perbankan menjelaskan bahwa pasca perpindahannya ke Mamberamo Raya, penyesuain kebudayaan adalah pilihan yang harus segara dilakukan. "Pas pindah dari Makassar, Sulawesi, saya harus cepat belajar dan menyesuaikan. Tidak berat, hanya perlu waktu menyesuaikan saja", terangnya. Frista juga menambahkan bahwa pada waktu-waktu ia harus benar-benar mengganti kebiasaan dari kebudayaan lama dengan kebudayaan baru. Subtitusi ini menandakan bahwa unsur kebudayaan lama digantikan dengan kebudayaan baru yang memberikan nilai lebih bagi para penggunanya.

Contoh lain yang juga berubah dan mengalami sinkretisasi adalah perkwinan. Pemaknaan ruang merubah sistem kekerabatan orang Toraja di Mamberamo Raya. Bagi masyarakat Toraja, sama halnya dengan Papua, kekerabatan ditandai dengan penggunaan marga yang menjadi identitas mereka. Sebagian etnis Toraja masih menerapkan tradisi dimana orang-orang yang masih memiliki marga yang sama dilarang menikah karena mereka dianggap masih memiliki hubungan darah. Dipercayai bahwa jika terjadi pernikahan sesama marga maka orang tersebut akan mendapatkan musibah atau karma. Bagi sebagian etnis Toraja lain, meskipun masih meyakini hal tersebut, mereka lcenderung mencari celah dari kesamaan marga. Misal saja, jika kekerabatannya cukup jauh atau tidak ditemukan hubungan darah segaris, pernikahan dengan marga yang sama bukanlah suatu masalah selama pasangan masih memiliki kepercayaan (agama) yang sama. Tindakan adaptif ini ditempuh untuk menjamin bahwa kelangsungan kehidupan mereka tetap terjaga, pasalnya Mamberamo Raya bukanlah konteks teritori kebudayaan asal mereka yang masih kuat aturan-aturan sehubungan dengan kehidupan.

Sebagian besar adaptasi pendatang terjadi karena adanya keharusan penyesuaian dalam masyarakat. Dengan demikian, "mau tidak mau", etnis pendatang tetap melakukan perubahan dan mengikutinya. Dampak dari hal tersebut tidaklah begitu merugikan sepanjang pengamatan penelitian ini. Walaupun, kebudayaan yang dijalankan tidak lagi sama dengan kebudayaan asli. Esensi kebudayaan asli perlahan rasanya semakin berubah. Sebagai contoh, generasi muda pendatang tidak lagi bisa melihat suku Papua asli menggunakan pakaian adat mereka atau tidak lagi bisa menyaksikan ritual-ritual yang sangat khas dari Papua. Hal-hal tersebut hanya bisa mereka saksikan atau ketahui dengan cara bertanya langsung kepada para tetua adat. Alhasil, dibanyak kasus adanya tradisi atau kebudayaan yang nampak mirip bahkan sulit untuk dibedakan kebudayaan tersebut sebenarnya dari mana. Hal ini terjadi karena adanya proses penyesuaian yang dilakukan terhadap aspek-aspek yang semula menjadi ciri khas dari etnis tertentu.

Adaptasi lokal dan pendatang akhirnya menciptakan perpaduan kesepakatan bersama secara tersirat. Muncul beberapa hal yang disepakati bersama baik oleh etnis

lokal Papua maupun etnis pendatang. Penyesuaian dan perubahan dilakukan atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kebudayaan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk terus mempertahankan kebudayaan masing-masing dan keinginan untuk tetap hidup bersama secara damai. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik etnis lokal maupun pendatang tidak ada yang merasa dirugikan bahkan dalam beberapa hal bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dalam hal interaksi sosial. Etnis lokal dan pendatang akan saling membantu dan memberi konstribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing tanpa melanggar kebudayaan.

Selain itu, ada juga bentuk pertemuan dua budaya (lokal dan pendatang) yang muncul dari kebersediaan yang dipaksakan. Meskipun tidak ada yang memaksa, sebagai pihak yang 'menumpang', mau tidak mau harus mengikuti kebudayaan yang berlaku di tempat mereka tinggal. Sebagian kalangan etnis pendatang tidak merasa keberatan karena etnis lokal juga masih menghargai kebudayaan yang mereka miliki.

Dampak lain dari adanya proses adaptasi yang menghasilkan kuatnya apresiasi, toleransi, dan tolong menolong baik sesama etnis maupun antar etnis. Etnis pendatang sangat mengapresiasi dan bangga terhadap kebudayaan dan tradisi masyarakat lokal. Sebagai contoh, banyak generasi dari etnis pendatang dengan senang hati mempelajari, berpartisipasi dan mengapresiasi tradisi dan kesenian etnis lokal. Begitu juga sebaliknya, etnis lokal antusias dan penasaran dengan kebudayaan yang dibawa oleh etnis pendatang.

Selain pilihan adaptif, sebagian kecil masyarakat juga masih bersikap resisten. Etnis lokal misalnya, di daerah-daerah pendalaman Mamberamo Raya masih bersikap *xenophobia*. Dimana pada jenis *phobia* ini, menyebabkan pengidapnya ketakutan terhadap seseorang yang berbeda dari kita. Permusuhan terhadap orang luar sering kali merupakan reaksi terhadap rasa takut. Bias juga disebabkan karena ketidaksukaan atau ketakutan ekstrem terhadap orang asing, adat istiadat, agama, dan lain-lain (Sundstrom & Kim, 2014; Tafira, 2011; Wimmer, 1997).

Mereka resisten terhadap pendatang, bahkan cenderung menolak. Sebaliknya di kalangan etnis pendatang, walaupun jumlahnya sangat kecil dan cenderung hanya individu per individu sikap resisten juga masih dapat dijumpai. Bagi etnis lokal, "rasa takut terhadap pendatang" mengisyaratkan traumatik besar hampir diseluruh kawasan Papua. Pasalnya, tradisi perang antar suku, kolonialisme, kekerasan oprasi militer, ekspansi perusahaan dan sebagainya menjadikan sikap ketakutan ini terus terpelihara dan diwariskan.

Dari hasil wawancara dari sejumlah informan penelitian yang merupakan masyarakat Asli Mamberamo Raya menegaskan bahwa konsepsi ruang bagi etnis lokal yang resisten sangatlah 'teritoristik'. Ruang benar-benar menjadi bagian yang seharusnya tidak tersentuh dengan siapapun. Karenanya mereka sangat protektif, hingga resisten terhadap siapa pun yang dianggap mengancam teritori mereka. Alasan keterancaman dari sejarah panjang perang suku hingga ekspansi perusahaan terus saja menutup akses terhadap dunia luar. Kekhawatiran mamasuki teritori yang mengacam juga menurut Anton menjadi alasan ketimpangan pembangunan dan ekonomi selama ini. Daerah-daerah yang ditandai dengan 'zona merah' cenderung dihindari oleh para pendatang karena dianggap tidak prospektif dan mengancam.

Nampaknya sikap resistensi ini tidak hanya datang dari etnis lokal saja. Etnis pendatang dalam Papua juga cukup resisten terhadap kelompok-kelompok *xenophobia* tadi. Misalnya, salah seorang Pendatang Papua seperti Johan menjadi salah satu yang paling dominan menyuarakan tentang adanya resistensi dari etnis lokal Mamberamo

Raya. Pasalnya sebagai aparat pemerintahan, disintegrasi wilayah dan hambatan pembangunan selama ini karena munculnya sikap-sikap resistensi yang demikian. Mustahil perbaikan kualitas hidup dapat dilakukan dengan sikap yang demikian. Ruang bagi pendatang dalam Papua dimaknai sebagai milik bersama, kepercayaan terhadap Tuhan menjadi salah satu rujukan bahwa teritorisasi sebaiknya tidak lagi batasan yang menghambat perkembangan Papua.

Walaupun hampir serupa dengan para pendatang Papua, para pendatang non-Papua tidak sefulgar Johan dalam menyampaikan argumentasi tentang resistensi ruang oleh etnis lokal. Selain terlihat kecanggungan yang sensitif, nampaknya pendatang luar Papua lebih memilih menempati pusat-pusat pemukiman yang aman seperti kampung-kampung di pusat distrik.

Salah Seorang informan penelitian, Sahroni yang merupakan pendatang non-papua, memprediksi tentang kemungkinan akan ada kapling-kapling ruang yang identik dengan etnis tertentu memungkinkan terjadi. Berkaca dari hal ini, misalnya dibeberapa kota maju, etnis Cina kerap dimarginalisasikan sebagai pendatang dan dimukimkan secara terpusat di Pecinan (*China Town*). Pembagian ruang yang demikian karena kekhawatiran ekspansi dan penguasaan ekonomi penuh oleh etnis Cina kerap dianggap mengancam etnis lokal. Diskusi ini sebenarnya sangat problematis, tidak dapat disimpulkan apakah tindakan pemusatan pemukiman ini dianggap *fear* atau adil. Saat ini, kecenderungannya memang demikian, para pendatang non-Papua terkonsentrasi pada kampung-kampung di distrik tertentu. Misalnya saja etnis Toraja banyak bermukim di Kampung Burmeso dan berprofesi sebagai Apartur Sipil Negara (ASN) dan wiraswasta, etnis Buton juga di kampung Burmeso, maupun pesisir sungai mambramo seperti Trimuris, Bagusa, maupun Teba, kebanyakan mereka berprofesi sebagai wiraswasta/pedagang. Etnis pendatang non-Papua lain, seperti Bugis, Jawa, Sunda, Batak, dan lainnya dengan jumlah kecil menyebar di beberapa distrik dengan beragam profesi seperti ASN dan wiraswasta.

Kontestasi dari dinamika resistensi antar etnis ini memang masih terselubung, belum muncul secara nyata dalam bentuk konflik maupun penolakan secara terang-terangan. Misalnya kasus Jayapura beberapa tahun terakhir, kerusuhan yang terjadi dengan pengorbanan nyawa dan kerusakan infrastruktur menjadi bukti bahwa integritas dan keutuhan mendapatkan ujian yang sangat berat. Adanya provokasi yang dilakukan oleh pemimpin kelompok pro-kemerdekaan yang berdomisili di luar negeri dengan perintah untuk melakukan kerusuhan di kota dan memerintahkan OAP untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk pendatang.

Di konteks Mamberamo Raya memang ketimpangan etnis lokal dan pendatang belum menunjukkan gajala yang serius. Namun jika ditarik lebih jauh, di konteks Papua masalah ini telah menjadi ancaman serius. Jim Elmslie (2010) misalnya, sejak tahun 2010 ia mewanti-wanti tentang potensi depopulasi di Papua akibat dampak dari pembangunan oleh Pemerintah Indonesia. Elmslie memprediksikan bahwa pada 2050, penduduk Papua akan didominasi oleh pendatang dari luar Papua daripada orang asli Papua. Sebanyak lebih kurang dari 60%, Elmslie dan Webb-Ganon (2014) menyebutkan bahwa fenomena depopulasi ini merupakan *slow motion genocide* terhadap etnis-etnis yang ada di Papua.

Tentu saja sulit untuk mengkur prediksi Jim Elmslie jika hanya ditinjau dari penelitian tentang Mamberamo Raya yang terbatas ini. Tetapi secara mendasar, depopulasi etnis-etnis Papua ini memang demikian nyata adanya. Penelitian LIPI (2019) membuktikan bahwa di kasus Provinsi Papua Barat, menunjukkan sekitar 51% penduduk Papua Barat memiliki ayah atau ibu atau kedua-duanya yang berasal dari

luar pulau Papua. Artinya ini menunjukkan proporsi etnis-etnis Papua yang kedua orang tuanya berasal dari rumpun ras Melanesia hanya mencapai 49%. Selilih 2% lebih banyak dibandingkan jumlah pendatang. Jika data sensus ini dihimpun tahun 2010, tentu saja pasca satu dekade lebih terjadi selisih perubahan presentase.

Implikasi resistensi yang lebih jauh dari potensi persinggungan etnis lokal, pendatang Papua, dan pendatang non-Papua adalah konflik laten di Mamberamo Raya. Posisi pendatang di beberapa tempat lain di Papua selama ini dianggap sebagai salah satu sumber masalah. Sejak Papua menjadi salah satu tujuan transmigrasi, pendatang ke Papua mulai meningkat.

Kedatangan transmigran umum maupun spontan merujuk pada Bertrand (2012) menyebabkan orang-orang Papua hanya mendapat sedikit keuntungan dari pembangunan ekonomi provinsi. Hadirnya industri tambang misalnya dimaknai sebagi ruang hidup baru bagi sejumlah pendatang tetapi tidak bagi etnis-etnis Papua. Mereka hanya menikmati sejumlah kecil, bahkan tidak sama sekali dari keuntungan besar industri pertambangan dan energi yang ada. Pekerjaan di sektor areal tambang mayoritas dikuasi oleh pekerja dari luar atau pendatang dari daerah lain.

Setimen etnis memang bukan produk dari resistensi yang mudah ditemui dari penelitian ini. Namun hasil analisisnya menunjukkan adanya indikasi sentimen etnis yang dibalut sangat rapi oleh masing-masing. Dalam kontestasi ruang misalnya, nampak secara empiris bagaimana kontras lahan-lahan kota distrik didominasi oleh rumah-rumah pendatang yang berbentuk bangunan semi-permanen hingga permanen. Kontras dengan beberapa rumah penduduk lokal yang ada.

Di beberapa distrik misalnya, sektor-sektor ekonomi informal dikuasai oleh pendatang non-Papua yang antara lain berasal dari Sulawesi, Jawa, dan sebagian daerah lain. Para pendatang juga membuka usaha dengan membuat toko-toko kelontong disepanjang jalan dan dekat pusat-pusat pemerintahan. Sedangkan tanah-tanah adat oleh kalangan elit dari etnis lokal dibangun kantor-kantor pemerintahan. Bisa kita lihat bagaimana masyarakat lokal ini dihimpit secara ruang dan sosial. Wajar saja jika sentimen etnis terhadap pendatang non-Papua di kota-kota distrik adalah pewujudan baru dari identitas dan perebutan kekuasan lokal yang terus terjadi antara pendatang, elit, dan masyarakat lokal.

Resistensi bukan kontes yang muncul gamblang di permukaan, melainkan senyap dan terselubung atau tertutup. Ibarat 'Bom Waktu' bisa meledak kapan saja dengan eskalasi yang lebih luas. Untuk itu, pembacaan konsepsi ruang dan bagaimana distribusi ruang ini dinegosiasikan adalah lokus penting dalam penelitian ini. Resistensi terang-terangan yang terjadi di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya tahun 2019 menjadi persitiwa pembelajaran yang begitu penting (Nasution & Wiranto, 2020; Sari & Mariana, 2020). Peristiwa penembakan para pendatang di Wamena tersebut mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia dan 70 orang luka-luka. Kantor bupati dan kantor pemerintahan lainnya dibakar, pusat perekonomian dan rumah warga dirusak. Diduga pelaku pembunuhan dilakukan oleh sekelompok pemberontak. Rentan sekali kontestasi ruang ini ditunggangi dengan kepentingan politik yang radikal. Termasuk halnya di Kabupaten Mamberamo Raya ini.

Namun yang tidak banyak diketahui adalah banyaknya pula etnis lokal Papua ikut membantu para pendatang untuk menyelamatkan dirinya dari serangan beberapa pelaku kerusuhan. Etnis lokal Papua mengevakuasi para pendatang ke gereja setempat. Kejadian ini menunjukkan bahwa etnis lokal Papua sebetulnya bersifat akomodatif dan memiliki sensibilitas kemanusiaan terhadap keberadaan para pendatang. Ini juga menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan adaptasi pendatang secara sosial hingga

relatif diterima oleh masyarakat lokal Papua.

Bertahannya pendatang di Mamberamo Raya sangat ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor ini menjadi penentu tingkat kebetahan pendatang dan tidak memutuskan untuk berpindah ke tempat lain. Faktor internal sangat berpengaruh untuk memengaruhi para pendatang untuk tetap tinggal. Faktor internal dipengaruhi jarak dan biaya transfortasi antar daerah. Sedangkan faktor eksternal mendorong pendatang untuk meninggalkan daerah tersebut. Umumnya faktor eksternal berhubungan dengan taraf lingkaran hidup di daerah yang didatangi.

Para pendatang yang berhasil bertahan dari faktor eksternal atau rintangan-rintangan adalah mereka yang mampu mensinersigak konsepsi ruang sehingga irisan antara lokal dan pendatang tidak terjadi secara konfrontatif. Disamping ini juga dapat menjadi ukuran keberhasilan etnis lokal yang sebenarnya dapat menerima para pendatang dengan baik.

Resistensi etnis lokal dalam bentuk semtimen etnis selama ini tampak dari para pentadang yang inovatif. Mereka dapat ditengarai sebagai sumber kecemburuan sosial di tengah kehidupan sosia-lekonomi masyarakat. Pendatang yang inovatif dianggap sebagai ancaman yang sewaktu-waktu dapat mengambil alih keuntungan dari sumber daya Mamberamo Raya yang ada. Sebaliknya juga ada pendatang yang tidak cukup mencolok inovasinya, akan lebih mudah diterima dan lebih membaur dengan masyarakat lokal. Posisi pendatang-pendatang kurang inovatif ini relatif telah membaur secara sosial-kultural dengan masyarakat.

Kategorisasi pendatang yang demikian ini oleh Sunarto (1985) dikategorikan sebagai pendatang inovatif dan koservatif. Pendatang inovatif adalah mereka yang datang secara mandiri, membangun kemandirian ekonominya sendiri. Sementara pendatang konservatif adalah mereka yang datang melau program-program pemerintah seperti transmigrasi. Walau tidak ada di Mamberamo Raya, namun diaspora mereka dari kawasan transmigrasi lain di Papua mengarahkan mereka datang ke Mamberamo Raya. Pendatang pertama memiliki tujuan ke untuk bekerja di sektor-sektor yang sesuai dengan keahliannya. Sedangkan pendatang kedua karena adanya kebijakan pemerintah. Resistensi masyarakat etnis lokal kerap ditujukan kepada pendatang yang inovatif karena dianggap mengancam secara ekonomi dan sosial. Ruang yang harusnya diisi oleh masyarakat lokal akhirnya diambil alih oleh pendatang dengan kompetensi kerja yang lebih baik.

Diakhir, pemerintah nampaknya juga turut menciptakan kontestasi ruang dan eskalasi resistensi yang lebih luas. Sebelumnya kita terdistraksi sehingga pemerintah tidak dilihat sebagai faktor penentu panjangnya resistensi ini berlangsung. Pembangunan di Papua memang telah dilaksanakan dengan lebih intensif dengan mendatangkan tenaga kerja dari luar Papua dalam skala besar-besaran ketika etnis lokal Papua belum disiapkan. Permulaan inilah yang menjadikan ketimpangan sosial yang cukup tajam dan perampasan ruang atas nama pembangunan terus berlangsung masif. Pembangunan yang bersifat kapitalistik seperti pengadaan sejumlah pusat perbelanjaan modern, ratusan ruko, dan restoran mewah yang serupa dengan kota-kota di pulau Jawa, juga pembangunan sarana dan prasarana pemukiman modern. Etnis lokal Papua adalah pekerja murahnya, sementara pemilik dan pembeli di pusat-pusat pembelanjaan, kebanyakan mereka etnis pendatang. Kalaupun etnis Papua yang membeli adalah mereka yang disasar sebagai pemilik uang dari skema Dana Otsus dan Dana Kampung. Namun sangat disayangkan, tata kelola keuangan buruk menjadikan mereka akhirnya membelanjakan dana tersebut untuk produk-produk komsumsi daripada kegiatan produksi.

Pembangunan menjadi paradoks disini. Pada satu sisi pembangunan mempermudah keteraksesan etnis lokal ke dunia luar dari keterisolasian geografis yang selama ini menjadi penghambat bagi pembangunan, namun pada sisi lain cara tersebut juga lebih banyak dimanfaatkan oleh kelompok masyarakat pendatang daripada etnis lokal Papua sendiri. Dalam konteks perebutan ruang, selain pada aspek manfaat, pembangunan juga memunculkan masalah yang terus menerus belum dapat diselesaikan hingga kini, yakni persoalan hak ulayat. Etnis lokal secara sktruktural mengalami marginalisasi sosial-ekonomi, dari perluasan pembangunan. Lebih jauh lagi, pembangunan juga mendatangkan pelanggaran hak-hak atas ulayat dalam bentuk perampasan tanah (berikut ruangnya) yang semakin serius.

Perebutan ruang antara lokal dan pendatang menjadikan etnis lokal semakin mengalami depopulasi. Selain laju migrasi yang terus mengalami peningkatan, para pendatang juga terus beregenerasi. Ruang-ruang peribadatan seperti gereja kini 80% di dominasi oleh jemaah pendatang non-Papua. Secara simbolis, pendatang telah medominasi hampir disebagian besar ruang.

Pilihan menjadi adaptif dan resisten ternyata menjadi berbeda antara etnis lokal dan pendatang di Mamberamo Raya. Etnis lokal tersegmen kedalam dua kelompok; isolatif yang cenderung *xenophobia* dan adaptif-responsif. Kategori pertama adalah mereka yang masih tinggal di pedalaman-pedalaman kampung, sementara kedua adalah mereka yang bermukin di kampung-kampung ibukota distrik dan intens melakukan kontak dengan etnis lain. Kelompok pendatang juga demikian, jika ditakar mereka jauh lebih adaptif pasalnya mereka memiliki modal ekonomi, sosial, budaya yang lebih baik dari lokal. Pendatang dibagi menjadi dua; pendatang dalam Papua dan non-Papua. Masing-masing juga melintasi proses adaptasi yang beragam dan menarik. Sebagian bertahan dengan 'kamuflase' dan pembauran, sebaian dengan inovasi untuk tetap maksimal dalam mengakses ruang.

Proses adaptasi etnis pendatang terhadap perubahan cukup cepat, sedangkan etnis lokal tidak cukup siap dengan dampak pembangunan skala besar-besaran yang masuk ke wilayah masyarakat lokal. Ini terjadi hampir di seluruh pelosok Papua, etnis pendatang non-Papua dikenal memiliki kelebihan dalam kapital dan sumber daya manusia sehingga mampu menguasai sektor ekonomi. Pada umumnya etnis lokal, sebagai pelaku ekonomi 'akar rumput', belum memiliki orientasi profit sehingga belum cocok dengan sistem ekonomi pasar yang kompetitif. Mereka masih memiliki orientasi nilai sosial budaya karena harus menanggung kebutuhan anggota klannya seperti membiayai sekolah, berobat ke rumah sakit, acara-acara adat, dan lain sebagainya. Beberapa informan juga menerangkan bahwa dari segi sumber daya manusia, komunitas pendatang memiliki sifat bekerja keras, tidak mudah patah semangat, dan fokus pada bisnis, serta dapat bertahan hidup di mana saja. Pasca kerusuhan atau kejatuhan usaha, mereka cenderung cepat bangkit dan membangun kembali bisnis mereka.

Resistensi yang muncul dari kedua kubu; lokal dan pendatang, mejadi narasi panjang yang carut marut. Sebagai sebuah konflik, resistensi ini tidak mewujud gamblang dan cenderung laten. Memang belum pernah terjadi konfrontasi besar-besaran, nemun potensinya ada. Pemerintah juga menjadi salah satu pihak yang semula terdistraksi, justru paling *powerfull* dalam menentukan 'bagi-bagi' ruang di Mamberamo Raya.

### 3.3. Kemajemukan hukum masyarakat Mamberamo Raya dalam berbagi ruang

kehidupan

Salah satu syarat agar orang bisa tinggal di satu tempat dengan nyaman adalah memiliki ruang untuk hidup. Agar setiap orang bisa memiliki ruang maka harus memiliki modal yang cukup. Orang yang memiliki modal yang sangat minim sebagian besar juga minim akses pada ruang kehidupan. Sebagian mereka adaptif/bertahan dengan cara mengambil alih ruang kehidupan.

Berbagi ruang ruang kehidupan antar etnis lokal dan pendatang di Mamberamo Raya sangat ditentukan oleh parana-pranata hukum dari setiap etnis yang saling bekerja. Masing-masing etnis saling menunjukkan sikap rivalitasnya, tidak menunjukkan adanya 'pertarungan' dan/atau 'negosiasi' pranata-pranata masing-masing. Kemajemukan masyarakat di Mamberamo Raya merupakan identitas keadaan sosial-budaya yang beragam. Berbagi ruang kehidupan yang terjadi antara etnis lokal dan pendatang, tidak sebatas pada tingkat pengetahuan saja, namun harus teraktualisasi dalam wujud tindakan nyata. Masyarakat yang sadar adanya kemajemukan akan memandang kehidupannya di sekitar perbedaan sebagai anugerah Sang Pencipta.

Prinsip kemajemukan memang menjadi penting untuk dijunjung tinggi dalam kontes berbagi ruang hidup ini. Penjelasan Bertha di atas menekankan bagaimana 'penghormatan' menjadi kunci penting dari keberhasilan kehidupan di Mamberamo Raya. Di lain sisi bahwa hadirnya pendatang juga menjadi penanda masuknya pengaruh globalisasi yang juga berkonsekuensi hukumnya sendiri. Pluralisasi semakin memberikan pengaruh yang sangat signifikan terhadap perubahan sosial masyarakat. Bersekapat dengan Effendi (2015) bahwa 'kearifan lokal'-lah sebagai solusi dan penguatan terhadap perubahan sosial dalam kemajemukan akibat pengaruh globalisasi. Effendi tegas berpendapat bahwa perubahan sosial membawa dampak krisis identitas dan krisis karakter sosial. Sehingga pemecehannya dapat menggunakan pranata lokal atau kearifan lokal kedaerahan. Dalam konteks Papua misalnya upacara ritual yang melibatkan etnis lokal dan pendatang, misalnya upacara Bakar Batu di Papua pegunungan. Hal ini dapat dimaknai sebagai proses negosiasi hukum, hingga simbolisasi perdamaian.

Secara umum masyarakat Mamberamo Raya perlaham telah memahami pluralisme/kemajemukan sebagai identitas mereka. Ini terkhusus pada distrik-distrik sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Dari seluruh informan penelitian ini memberikan gambaran mengenai model membangun pluralisme untuk kedamaian dan kemajuan. Kondisi ini hanya dapat diciptakan melalui cara berpikir yang 'moderat'. Hasil ini perlu dibagikan dalam bentuk pemikiran dan praktek kemajemukan melalui jalur pendidikan formal dan in-formal.

Pendidikan formal yang telah mapan terus dikembangkan menuju kurikulum yang pluralis dan betanggungjawab dalam memelihara kesatuan. Melalui pendidikan berbasis kurikulum inilah dijamin bahwa setiap peserta dididik untuk menghargai kemajemukan yang terlihat di sekitar. Muatan-muatan pembelajaran dapat dilakukan secara inklusif dan memberikan pandangan mengenai dampak-dampak positif dari pluralisme. Pada intinya pendidikan harus menekankan "perbedaan sebagai kekuatan, bukan kelemahan", potongan dari percakapan informal oleh salah seorang informan. Pendidikan non formal di sini dimaknai sebagai institusi keluarga. Keluarga menjadi titik awal pendidikan pluralisme bagi generasinya, setiap anggota keluarga dibekali dengan nilai-nilai kehidupan di tengah perbedaan. Melalui pendidikan ini generasi (lokal atau pendatang) akan selalu memaknai positif perbedaan sebagai identitas, tidak mudah terprovokasi, minimalisasi disintegrasi sosial, hingga menciptakan kompetisi

ruang hidup yang sehat dan produktif.

Kemajemukan budaya yang dimiliki Mamberamo Raya berikut dengan konteks berbagi ruang hidup, sebagaiman dijelskn dalam sub bab sebelumnya menyimpan potensi konflik yang dapat mengancam, sangat sensitif dan rentan. Sehingga pemahaman dan praktek pluralisme ini sangat mungkin meredam potensi ledakan konflik yang diprediksikan, dimaknai dan diselesaikan secara damai, bijaksana, dan setara. Ditelisik dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum sebagai suatu pranata dimulai dari individu per individu manusia yang mendayagunakan akal, pikiran, dan perilaku. Dalam antropologi, perilaku yang terus dilakukan individu menimbulkan kebiasaan pribadi. Jika kebiasaan pribadi ini diduplikasi atau direplikasi anggota lainnya, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi kesepakatan 'adat' dari masyarakat. Adat adalah kebiasaan masyarakat, lambat laun menjadikan adat tersebut sebagai standar yang berlaku bagi semua anggota masyarakat, sehingga memunculkan konsepsi bersama tentang "hukum adat".

Hukum adat sendiri dapat dimaknai secara luas. Pada penelitian ini, diasumsikan setiap etnis memiliki apa yang disebut sebagai 'hukum adat' ini. Sehingga di awal penelitian ini lebih konsisten menyebut dengan pranata-pranata etnis dari setiap kelompok masyarakat; lokal dan pendatang dalam penelitian ini. Harus pula digarisbawahi, antropologi melihat hukum atau pranata tadi sebagai produk kebudayaan. Karena itu, hukum tidak selalu terwujud dalam bentuk peraturan resmi (legal), juga terwujud non resmi dalam mekanisme-mekanisme pengendalian sosial. Doha, 57 tahun, dalam satu sesi wawancara televon menegaskan pula bahwa: *"…musyawarah adat itu solusi terbaik untuk semua problem yang ada di Mamberamo Raya"*. Walaupun klise, pernyatan ini memang sangat mencirikan tipologi masyarakat Papua yang identik dengan kolektivisme yang tinggi dan menjunjung tinggi mufakat dari musyawarah. Jalan ini juga merupakan strategi dalam mengatasi masalah-masalah ketimpangan akses ruang hidup yang terjadi. Misal saja mediasi konflik sengketa jual beli lahan antara pendatang dan masyarakat lokal. Proses ini menjamin tidak hanya etnis lokal dalam mendapatkan keadilan, tetapi juga bagi para pendatang. Sekaligus merupakan sarana pengenalan dan penghormatan terhadap pranata-pranata lokal yang ada. Budaya musyawarah untuk mencapai mufakat adalah warisan leluhur Mamberamo Raya yang sampai dengan saat ini masih mewarnai model penyelesaian konflik atau sengketa antar masyarakat. Minim sekali permasalahan, khususnya kontes perebutan ruang hidup dibawa ke ranah pengadilan, umumnya diselesaikan secara 'kekeluargaan' dengan pola penyelesaian menurut adat/kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Dengan semangat musyawarah untuk mencapai mufakat. Cara ini merupakan cara yang paling terhormat dan lebih adil serta bermartabat karena masing-masing pihak yang menerima secara kooperatif serta tunduk terhadap keputusan yang telah dibuat. Upaya musyawarah ini lebih menjanjikan untuk mendapatkan *restorative justice*.

Kondisi ideal ini bukan produk otomatis yang dihasilkan secara spontanitas. Doha, 57 tahun, juga menjelaskan bahwa sebelumnya penyesuain dengan hadirnya pendatang dan keharusan berbagi ruang hidup juga diwarnai tensi dan ketegangan yang cukup serius di Mamberamo Raya, walau situasi ini cenderung senyap dan tertutup. Tetapi Doha menambahkan bahwa diawal jalan "berbagi ruang hidup" tidak seideal yang diceritakan, semua dimulai dari berbagai masalah yang berhubungan dengan 'keadilan'. Beberapa masalah awal diantaraya:

1. Penyelesaian sengketa yang lambat. Penyelesaian sengketa melalui litigasi (peradilan negara) pada umumnya adalah lambat dan membuang banyak waktu

dan energi. Di samping itu juga semakin banyaknya perkara yang masuk ke pengadilan akan menambah beban pengadilan untuk menyelesaikan perkara tersebut.

2. Biaya perkara yang mahal. Para pihak menganggap bahwa biaya perkara sangat mahal, apalagi jika dikalikan dengan lamanya penyelesaian sengketa, dan apabila perkara tersebut memakai advokat. Semakin lama penyelesaian suatu perkara akan semakin besar biaya yang akan dikeluarkan. Orang yang berperkara di pengadilan formal harus mengerahkan segala sumber daya, waktu dan pikiran secara total.
3. Peradilan kurang tanggap oleh masyarakat. Pengadilan sering dianggap kurang tanggap dan kurang resonsif dalam menyelesaikan perkara. Hal ini disebabkan karena pengadilan dianggap kurang tanggap membela dan melindungi kepentingan serta kebutuhan para pihak yang berperkara dan umum atau masyarakat menganggap pengadilan sering tidak berlaku secara adil.
4. Putusan pengadilan sering kali tidak menyelesaikan masalah. Sering putusan tidak dapat menyelesaikan masalah dan memuaskan para pihak. Hal itu disebabkan karena dalam satu putusan selalu ada pihak yang merasa menang dan kalah. Adanya perasaan menang dan kalah tersebut menumbuhkan bibit dendam, permusuhan dan kebencian. Di samping itu ada putusan pengadilan yang membingungkan dan tidak memberi kepastian hukum serta sulit untuk diprediksikan.
5. Hakim yang bersifat generalis. Para hakim dianggap hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas, sehingga sangat mustahil akan bisa menyelesaikan sengketa atau perkara yang mengandung kompleksitas diberbagai bidang. Konsekuensinya adalah generalisasi.

Tepat jika keterangan Doha dipadukan dengan beberapa referensi, bahwa peradilan resmi tidak selamanya menyelesaikan masalah. Mekanisme lokal berbasis masyartakat masih menjadi jalan terbaik dalam menyelesaikan masalah intra masyarakat. Beragam kritikan yang diarahkan ke pengadilan yang berperan selama ini karena putusan yang diberikan belum mampu menciptakan keadilan bagi para pihak yang bersengketa. Putusannya cendrung memuaskan satu pihak dan tidak memuaskan pihak lain. Pihak yang mampu membuktikan bahwa dirinya memiliki hak atas ruang, maka pihak tersebut akan dimenangkan oleh pengadilan. Begitu pula sebaliknya, pihak yang tidak mampu mengajukan bukti bahwa ia memiliki hak terhadap sesuatu, maka pihak tersebut pasti dikalahkan oleh pengadilan, walaupun secara hakiki pihak tersebut memiliki hak. Dalam konteks itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan menuntut 'pembuktian formal' tanpa menghiraukan kemampuan para pihak dalam mengajukan alat bukti. Menang-kalah merupakan hasil yang akan dituai para pihak, jika sengketa tersebut diselesaikan melalui jalur litigasi.

Negosiasi adat adalah sistem penyelesaian hukum dalam berbagi ruang hidup ala etnis yang pada hakikatnya merupakan instrumen pengendalian sosial yang tumbuh dan berkembang khas dalam masyarakat, sehingga musyawarah, mufakat, rukun, patut dan laras adalah cerminan dari nilai-nilai kelokalan yang dimiliki antar etnik di Mambermo Raya. Didijadikan sebagai asas dalam setiap penyelesaian sengketa. Dasarnya adalah kepercayaannya adalah memulihkan keseimbangan dalam masyarakat secara bijaksana. Hal inilah yang kemudian merepresentasikan pluarisme masyarakat dan menjadikan pranata adat lokal sebagai pilihan hukum dalam menyelesaikan konflik/perkara yang paling fungsional.

Studi ini secara empiris memperlihatkan realitas bahwa tidak ada hukum yang berdiri sendiri, namun selalu berinteraksi dengan tertib hukum lain. Dalam kajian ilmiah hukum adat misalnya selalu berangkat dari penelitian lapangan yang mendokumentasikan pandangan hidup dan perilaku-perilaku masyarakat secara historik-singkronis. Pendekatan pluralisme hukum bukanlah suatu yang baru di masyarakat, parakteknya telah mendahului konsepsi teoritikalnya. Realitas empirisnya membuktikan bagaiamana masyarakat saling mengegosiakan kehidupan mereka yang tumpang tindih, bersinggungan, atau klaim parsial.

Pada posisi penelitian ini etnis-etnis di Mamberamo Raya tidak diletakkan sebagai komunitas-komunitas otonom sebagaimana disampaikan oleh Van Vollenhoven, Ter Haar, Hoebel dan Schiller; melainkan sebagai *semi-autonomous social field* (wilayah sosial semi-otonom). Merujuk pada Griffith (2006) yang menjelaskan wilayah sosial semi-otonom merupakan suatu kelompok sosial yang teridentifikasi dan terlibat dalam kegiatan hukum di mana proses perilaku individu dan proses interaksi di dalam dan di antara wilayah semi-otonom memengaruhi efektivitas dari hukum pada lokasi dan waktu tertentu. Secara faktual di mana dalam wilayah seperti Mamberamo Raya in tercipta pranata dan memaksa atau mendorong ketaatan dalam wilayah ini.

Griffiths (2006) menambahkan bahwa wilayah sosial semi-otonom adalah suatu simbolisasi pluralisme hukum, yaitu adanya heterogenitas normatif yang mencakup fakta bahwa ruang itu lebih bersifat penuh daripada kosong dan kompleksitas norma berlaku dalam heterogenitas ini. Wilayah sosial semi-otonom merupakan suatu tempat beroperasinya pluralisme hukum di mana hukum dalam suatu masyarakat tidak hanya berlaku secara seragam dan sistematis dan masyarakat tidak hanya tunduk pada hukum negara atau aturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga negara, tetapi hukum lokal mereka.

Negosiasi berbagi ruang hidup telah menjadi cita-ciba besar di Tanah Papua. Pembangunan dan perdamaian sudah lama menjadi dambaan bagi seluruh warga yang mendiami Tanah Papua. Impian ini masih terhambat karena pada kenyataannya masih ada persoalan yang salah satunya ketimpangan askses terhadap ruang hidup. Maka dari itu, tidak berlebihan jika kasus Mamberamo Raya ini menunjukkan bagaimana hambatan pembangunan perlu segera dihilangkan dan semua pihak harus mulai merealisasikan pembangunan yang berbasis pada budaya. Dalam kasus perdangangan misalnya, kita kerap menyaksikan secara observatif *Mama-mama* yang kerap menjajakan jualannya di pinggir jalan. Salah satu alasan mengapa cara ini dipilih adalah karena mereka merasa kalah dan tidak bisa bersaing dengan pedagang non-Papua di ruang pasar. Itulah mengapa kita kerap menjumpai mereka di emperan-emperan toko. Tentu ini tidak bisa dimaknai secara negatif, melainkan konsekuensi dari sistem pasar terbuka yang menuntuk kompetisi dan strategi pasar yang baik. *Mama-mama* lokal ini lebih memilih berstrategi menyambut pembeli lebih awal dengan menempati ruang-ruang di bagian terdepan. Tak jarang strategi ini bertentangan standar ketertiban pemerintah daerah sehingga dianngap ilegal dan menggangu. Namun di konteks Mamberamo Raya belum ada tindakan tegas sebagaimana di kota-kota besar seperti Jayapura. Artinya ini menunjukkan bagaimana strategi terus direkonstruksi diatas 'negosiasi' antar aturan yang menyiratkan proses dinamis dari pluralisme hukum di Mamberamo Raya.

Jika disikapi dengan tegas oleh pemerintah, sebagaimana kasus di Kota Jayapura, justru akan menghasilkan ketidakpercayaan masyarakat kepada pemerintah. Pemerintah juga nampaknya tidak ingin terus-terusan dianggap sebagai sentra penetu distribusi ruang hidup yang timpang. Dengan kata lain, 'pembiaran' disini tidak dapat dimaknai negatif, melaunkan jalan lain pemerintah menerapkan pembangunan dengan

bingkai Kebudayaan Papua. Pembangunan ini direalisasikan melalui program-program yang memelihara dan menjunjung tiga wujud kebudayaan etnis lokal Papua. *Pertama*, pembangunan yang sejalan dengan kompleks dari ide-ide lokal, gagasan, nilai, norma, dan peraturan adat yang tumbuh di masyarakat lokal. *Kedua*, pembangunan tidak boleh mengusik pola perilaku luhur dan adat etnis lokal. *Ketiga*, tidak diperkenankan pembangunan menggeser benda-benda hasil cipta karya etnis lokal selama ini. Di kalangan antropologi, kita mengenal wujud pertama disebut sebagai sistem budaya, maka wujud kedua sistem sosial, dan wujud ketiga sebagai artefak atau benda hasil karya manusia. Fungsi hukum (legal atau lokal), selain sebagai alat untuk menjaga ketertiban sosial, kontrol sosial juga berfungsi sebagai alat untuk merencanakan kehidupan sosial dalam masyarakat. Hukum dipelajari sebagai bahagian yang integral dari kebudayaan secara keseluruhan, bukan sebagai institusi sosial yang bersifat otonom atau terpisah dari aspek-aspek kebudayaan yang lain seperti politik, ekonomi, sistem keagamaan, kekerabatan dan struktur sosial.

Sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah perebutan ruang hidup antar etnis di Mamberamo Raya, maka diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat yang berbentuk multi budaya dan multi etnis. Dengan demikian, persoalan paradigma pembangunan hukum yang direalisasikan pemerintah, perlu menjadi bahagian yang mesti terus dipertimbangkan. Apalagi selama kurun beberapa dekade terakhir, pemerintah memiliki kecenderungan untuk menganut paradigma sentralisme hukum. Konsekuensinya, produk hukum nasional juga cenderung untuk mengabaikan, menghapuskan bahkan melemahkan sistem hukum yang telah hidup secara empiris dan berkembang dalam masyarakat. Mustahil pluralisme dapat terus berjalan dan berkembang, hingga menciptakan masyarakat yang tinggi rasa penghargaanya satu sama lainnya.

"Lalu bagaimana mencegah potensi akses ruang yang timpang di Mambaramo Raya?" Pertanyaan yang terus menghantui dimasa analisis akhir data penelitian ini dilakukan. *Pertama*, etnis lokal tidak lagi dipandang sebagai kelompok primitif, belum maju, dan minum modal. Tegas diketahui bahwa kehidupan mereka seluruhnya berlangsung menurut hukum adat. Segala permasalahan dalam berbagai aspek kehidupan diselesaikan menurut praktik dan tradisi kebudayaan. Hal ini harsu dipandang sebagai hasil dari *local genius* bukan keterbelakangan.

*Kedua*, jika unsur kebudayaan etnis lokal selalu dipandang bercorak primitif, maka salah satu akibatnya adalah etnis lokal tidak akan menghargai nilai kebudayannya sendiri. Sebagai akibatnya mereka merasa malu menggunakan bahasa daerahnya, pakaian adatnya, simbol-simbol budaya yang lain, hingga praktek pemanfaatan ruang, karena takut dipandang sebagai primitif atau masih kuno. Anak-anak muda kini lebih bangga berbahasa Indonesia daripada berbahasa daerah, lebih bangga menggunakan produk luar negeri dibandingkan lokal, hingga lebih bangga menjadi pegawai membangun daerah lain dibandingkan kampung sendiri.

*Ketiga*, sebagai konsekuensi dari pandangan di atas (pertama dan kedua), maka kebudayaan etnis lokal kerap dipandang sebagai penghambat pembangunan. Etnis lokal dianggap belum bisa berkembang dalam memaksimalkan ruang hidup karena hidupnya masih terikat kuat dengan tradisi kebudayaan yang tradisional. Pandangan ini melahirkan stereotip bahwa "orang Papua tidak bisa apa-apa".

Jika terus-terusan dipelihara, kesetaraan dalam pembagian ruang di Mamberamo Raya tidak akan tercapai dan terus-terusan menjadi duri dalam daging. Ditinggakat praksis dalam berbagi ruang hidup ekonomi, praktik-praktik etnis lokal

juga tidak boleh dipisahkan dari kebudayaan. Perekonomian di Papua, khususnya di Mamberamo Raya tidak hanya meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi tetapi juga mencakup rangkaian tradisi kultural seperti perkawinan, duka, pertukaran barang berharga, dan lain-lain. Sistem ekonomi khas etnis Melanesia, mencakup relasi harmoni dengan leluhur, alam, dan sesama. Misalnya usaha membuka kebun akan berjalan dengan baik jika dikaitkan dengan leluhur, alam, dan sesama manusia berlangsung dengan baik. Pandangan ini berbeda dengan sistem ekonomi modern yang menekankan pada individualisme dan keuntungan sebesarbesarnya. Perbedaan lain ialah ekonomi etnis lokal lebih ditunjukkan pada koletivisme untuk menghasilkan makanan seperti ubi, petatas, keladi, dan lain-lain. Hasil kebun yang melimpah akan meningkatkan kedudukan seseorang dalam komunitas budayanya.

Dari sini terlihat penegasan kembali bagaimana 'konsepsi ruang' menjadi berbeda dan tidak dapat disamakan dalam upaya berbagi dengan etnis pendatang. Kita juga harus memahami bahwa nilai akhir dari ekonomi etnis lokal Papua bukanlah akumulasi kapital atau komoditas, akan tetapi hidup harmoni dengan kerabat dan leluhur, sehingga tercipta relasi harmonis dengan keluarga inti dan klan sesuai dengan norma. Misalnya hasil kebun atau hasil buruan tidak hanya dimakan oleh keluarganya sendiri tetapi dibagi pada keluarga yang lain, sehingga antar-keluarga saling memberi dan menerima. Produksi, distribusi, dan konsumsi selalu bersifat komunal. Relasi kekerabatan lebih penting daripada menyimpan hasil kebun untuk dikonsumsi sendiri. Dengan demikian, asas resiprositas merupakan inti dari perekonomian Papua yang berciri khas komunal. Sehingga ruang tidak dapat dimaknai secara privat-individu melainkan privat-komunal.

Bagi etnis lokal, Alam menjadi narasi kultural mereka. Tanah dan segala yang ada di dalamnya tidak hanya memberikan fungsi ekonomi, tetapi menjadi bagian integral dalam memahami dirinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Budaya dan identitas inilah esensi tentang siapa mereka, bagaimana, dan dimana seharusnya mereka berada, serta bagaimana relasi mereka dengan kelompok masyarakat di luar komunitasnya. Di sinilah kita melihat keunggulan, keberadaban, dan intelektualitas masyarakat dalam mengatur dirinya sendiri dan relasinya dengan suku lain dalam berbagi ruang.

Dalam eskalasi yang lebih luas penelitian ini tidak melihat bagaimana kontes perebutan ruang antara masyarakat lokal versus pemerintah, atau masyarakat lokal versus korporasi. Yakin saja bahwa narasi ini lebih kompeks dengan asumsi kemenangan yang lebih mudah ditebak, tentu saja mereka yang memiliki kapital/modal dan perangkat regulasi/peraturan yang memadai. Kondisi perebutan atas ruang dengan melibatkan pemerintah dan/atau korporasi yang berkuasa, lebih nyata dalam perampasan ruang hidup masyarakat. Kebijakan dan regulasi yang dibuat sangat relasional dengan kepentingan penguasaan atas ruang, sebagai syarat dari produksi untuk akumulasi keuntungan. Tercerabutnya hak masyarakat atas ruang hidupnya merupakan implikasi penuh dari sebuah kebijakan dan regulasi. Proyek-proyek pembangunan merampas hak hidup masyarakat, ditentukan oleh relasi-relasi kebijakan dan kepentingan modal.

## 4. Simpulan

Berbagi ruang kehidupan pada masyarakat lokal di Mamberamo Raya yaitu: ruang bermakna material; ruang bermakna historis; ruang bermakna religius; ruang bermakna edukatif; ruang bermakna ekonomi. Bagi pendatang Papua dan non-Papua,

konsepsi ruang dimaknai sebagai sumber penghidupan atau ekonomi. Tentu saja, pendatang etnis lain yang kuantitinya lebih kecil seperti para penginjil, pastur, dan pendeta memiliki pemaknaan berbeda terhadap konsepsi ruang.

Menyempitnya batasan ruang kehidupan dalam konsepsi setiap etnis di Mamberamo Raya menjadikan 'sebagian' etnis lokal terus berupaya untuk resisten dengan segala daya yang mereka miliki. Beberapa dari mereka memilih isolatif dan sebagian besar lainnya tetap melakukan aktifitas bertani dan/atau berkebun, berburu dan mencari ikan, dengan cara-cara yang relatif tradisonal secara turun temurun. Adaptasi pendatang terjadi karena adanya keharusan penyesuaian dalam masyarakat. Dengan demikian, "mau tidak mau", etnis pendatang tetap melakukan perubahan-perubahan minor dan tidaklah begitu merugikan. Adaptasi lokal dan pendatang akhirnya menciptakan perpaduan kesepakatan bersama secara tersirat. Adaptasi bersama yang disepakati oleh etnis lokal Papua maupun etnis pendatang. Penyesuaian dan perubahan dilakukan atas kesepakatan bersama dengan mempertimbangkan kebudayaan masing-masing. Hal ini terjadi karena adanya keinginan untuk terus mempertahankan kebudayaan masing-masing dan keinginan untuk tetap hidup bersama secara damai. Sehingga dalam pelaksanaannya, baik etnis lokal maupun pendatang tidak ada yang merasa dirugikan bahkan dalam beberapa hal bisa saling menguntungkan kedua belah pihak, misalnya dalam hal interaksi sosial. Etnis lokal dan pendatang akan saling membantu dan memberi konstribusi sesuai dengan kapasitasnya masing-masing tanpa melanggar kebudayaan. Masyarakat lokal sebagian kecil masih bersikap resisten. Misalnya, di daerah-daerah pendalaman Mamberamo Raya masih bersikap *xenophobia,* "rasa takut terhadap pendatang".

Berbagi ruang kehidupan antar masyarakat lokal dan pendatang di Mamberamo Raya sangat ditentukan pada parana-pranata hukum dari setiap masyarakat yang saling bekerja. masyarakat Mamberamo Raya perlahan telah memahami kemajemukan sebagai identitas mereka. Ini terkhusus pada distrik-distrik sebagai pusat kegiatan ekonomi, sosial, dan politik. Dari seluruh informan penelitian ini memberikan gambaran mengenai model membangun pluralisme untuk kedamaian dan kemajuan. Kondisi ini hanya dapat diciptakan melalui cara berpikir yang 'moderat'. Hasil ini perlu dibagikan dalam bentuk pemikiran dan praktek kemajemukan melalui jalur pendidikan formal dan in-formal. Sebagai salah satu alternatif penyelesaian masalah perebutan ruang kehidupan antar etnis di Mamberamo Raya, maka diperlukan adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai fungsi dan peranan hukum dalam kehidupan masyarakat.

## Referensi

Afrizal. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Bertrand, J. (2012). *Nasionalisme dan Konflik Etnis di Indonesia (Terj. Ahmad)*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.

Brewer, J. D. (2000). *Ethnography.* Buckingham: Open University Press.

Carr F. (2007). Mamberamo Madness. Inside Indonesia. Available at: www.insideindonesia.org/mamberamomadness diakses pada tanggal 14 Juli 2022

Creswell, J. W. (2012). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Effendi, N. (2015). Kearifan Lokal Menuju Penguatan Karakter Sosial: Suatu Tantangan Dari Kemajemukan Budaya Di Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 16(2).

Elmslie, J. (2010). West Papuan Demographic Transition and the 2010 Indonesian Census: "Slow Motion Genocide" Or Not?. *Centre for Peace and Conflict Studies*, 11(1).

Elmslie, J. & Webb-Gannon, C. (2014). A slow-motion genocide: Indonesian rule in West Papua, *Griffith Journal of Law & Human Dignity* 1(2).

Griffiths. J. (1986). *What is legal pluralism, dalam Journal of Legal Pluralism and Unofficial Law*. No. 24/2986.

Haviland, W.A. (1993). *Antropologi Jilid 2*. Jakarta: Erlangga.

Hooker, M.B. (1975). *Legal Pluralism: Introduction to Colonial and Neo-colonial Law*. London: Oxford University Press.

Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.

Kuegler, S. (2006). *Jungle Child: Rinduku Pada Rimba Papua*. Jakarta: Esensi Divisi dari Penerbit Erlangga.

Kusnadi. (2003). *Akar Kemiskinan Nelayan.* Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara.

Lewin, K. M. K. (1970). *Instructional Design Theory and Models : An Overview of Their Current Status, Charles M. Regeluth (ed)*. London: Lawrence Erlbaum Associates.

LIPI. (2019). *Policy Paper Strategi Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak untuk OAP di Papua Barat*. Jakarta: Kedeputian IPSK-LIPI. Tim Prioritas Nasional Papua-LIPI.

Low & Zuniga. (2003). *The Anthropology of Space and Place; Locating Culture*. USA: Blacwell Publishing.

Moleong, L. J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. A. R., & Wiranto, S. (2020). Propaganda issues of racism through social media to trigger social violence in Papua and West Papua in 2019. *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity*, *6*(2), 212-224.

Santoso, S. (2009). *Dinamika Kelompok (Cet. III)*. Jakarta: Bumi Aksara.

Sari, N., & Mariana, R. (2020). Hubungan antara dukungan sosial dengan optimisme pada perantau Minang survivor kerusuhan Wamena. *Psyche 165 Journal*, 183-189.

Seymour-Smith, C. (1987). *Macmillan Dictionary of Anthropology*. London and Basicstoke: The Macmillan Press Ltd.

Spradley, J. P. (2007). *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.

Strelan, J G. & J. Golschalk. (1989). *Kargoisme Di Melanesia*. Jayapura: Pusat Studi Irianjaya.

Sunarto. (1985). *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*. Yogyakarta: Dua Dimensi.

Sundstrom, R. R., & Kim, D. H. (2014). Xenophobia and racism. *Critical philosophy of race*, *2*(1), 20-45.

Tamanaha, B Z. (2001). Socio-Legal Positivism And A General Jurisprudence, *Oxford Journal of Legal Studies,* 21(1).

Tafira, K. (2011). Is xenophobia racism?. *Anthropology Southern Africa*, *34*(3-4), 114-121.

Vallance R. J. (2012). *A Melanesian Research Methodology'*. in Joint AARE APERA International Conference, Sydney.

Wimmer, A. (1997). Explaining xenophobia and racism: A critical review of current research approaches. *Ethnic and racial studies*, *20*(1), 17-41.